

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia yang berupa temuan, karya, kreasi, atau ciptaan di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pola pikir, daya cipta, dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang berguna bagi manusia.¹

Hak kekayaan intelektual (HKI) termasuk ke dalam ranah hukum perdata yang mengatur tentang benda. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua, yakni materiil dan immaterial. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 499 KUH Perdata mengenai batasan benda yang berbunyi: *“menurut paham undang-undang yang dimaksud dengan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik”*.² Hak kekayaan intelektual yang termasuk ke dalam hak bersifat immaterial adalah benda tidak berwujud karena HKI berasal dari ide, imajinasi dan pikiran manusia. HKI yang bersifat immaterial tersebut ada dua jenis yaitu, tentang hak cipta dan hak kekayaan industri. Keduanya mencakup hak paten, hak guna usaha, hak sewa, hak

¹ Rizki, Dwi Kurniawan, et.al, *“Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 34/PDT.SUS-HKI/MEREK/2021/PN. JKT PST Tentang Sengketa Merek Yunteng”*, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, Vol.5 No.3, hlm.237.

² Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, Oktora Tri Wanida, *“Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta atau Merek Perusahaan”*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.1 No.1, Januari 2022, hlm.67.

berupa jaminan terhadap benda, merek, desain tata letak industri, desain industri, dan rahasia dagang.³ Dari beberapa cakupan tersebut, merek merupakan salah satu basis dalam perdagangan modern.⁴ Merek dikatakan modern karena merek dapat menjadi dasar perkembangan perdagangan modern yang dapat digunakan sebagai lambang, standar mutu, sarana menembus segala jenis pasar, dan diperdagangkan dengan jaminan guna menghasilkan keuntungan besar. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor.15 Tahun 2001 tentang merek, merek merupakan simbol yang dapat berupa gambar, nama, kata angka, pola warna, atau kombinasi dari beberapa unsur tersebut dengan fungsi guna membedakan dan dipakai dalam konteks perdagangan barang atau jasa. Ada dua jenis merek, yaitu merek dagang dan merek jasa.⁵ Pada saat ini perusahaan tentu memiliki merek sebagai ciri khas dari produk barang atau jasa yang membedakannya dengan produk perusahaan lainnya. Penamaan merek sangat penting bagi pembeli guna membedakan barang yang sering dibeli, selain itu merek juga membantu para produsen mempertahankan reputasi produk mereka.⁶ Pemilik merek memiliki hak kekayaan intelektual guna menggunakan nama atau logo guna membedakan barang atau jasa. Merek dapat melindungi bisnis dari persaingan yang tidak sehat. Berbagai jenis perangkat hukum baik di tingkat internasional dan nasional telah mencoba merumuskan tindakan perlindungan atas merek yang merupakan bagian dari HKI. Perlindungan ini berkaitan dengan hak eksklusif yang dapat dimiliki oleh

³ Dian Latifiani, Alya Fatimah Azzahra, et.al, *"Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merek Perusahaan"*, Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum, Vol.31, No.1, Januari 2022, hlm.66-74.

⁴ Yoyo Arifardhani, at.al, Op.cit, hlm.2052-2060.

⁵ Atika Sunarto, Muhammad Ali Adnan, et.al, *"Implementasi Hukum Terhadap Merek Sebagai Konsep Hak Kekayaan Intelektual"*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.4, No.3, November 2023, hlm.389.

⁶ Op.cit.

pemilik merek dan perlindungan yang dapat dinikmati oleh konsumen. Berdasarkan UU No.15 Tahun 2001, hak atas merek merupakan hak istimewa yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan berlaku guna jangka waktu-waktu tertentu.⁷ Dengan adanya perlindungan seperti ini, hal ini menunjukkan bahwa Negara berperan penting dalam menjaga dan melindungi keberlangsungan sistem HKI dan menjalankan tugas-tugasnya dengan tegas.

Namun dalam prakteknya, kompetisi dalam bisnis tidak hanya berupaya merebut konsumen, tetapi juga berkompetisi untuk segera mengajukan pendaftaran merek atas setiap produk barang atau jasa. Sayangnya pelanggaran merek masih saja terus terjadi seperti banyaknya para oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan hukum untuk meraih keuntungan, misalnya dengan cara peniruan, atau pemalsuan merek terkenal. Seperti kasus yang belum lama ini terjadi, sengketa merek antara *WAHL Clipper Corporation* (Amerika Serikat) sebagai penggugat terhadap Sandi Hakim (Indonesia) sebagai tergugat atas dugaan pendaftaran merek "*LEGEND*" dengan itikad tidak baik pada putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. *WAHL Clipper Corporation*, sebuah perusahaan asal Amerika Serikat, merupakan pemilik dan pengguna merek terkenal "*LEGEND*" untuk produk alat cukur elektrik, yang telah terdaftar di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada tanggal 13 Mei 2022, Sandi Hakim mendaftarkan merek "*LEGEND*" di Indonesia untuk jenis barang yang sama di Kelas 8. *WAHL* kemudian menggugat karena menganggap pendaftaran tersebut dilakukan dengan

⁷ Op.cit, hlm.390.

itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik mereka yang sudah terkenal. Dengan adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh tergugat, maka pendaftaran merek dapat dibatalkan.

Dari penjelasan singkat di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih dalam tentang akibat hukum pembatalan pendaftaran merek, yang dituangkan dalam penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL (*LEGEND*))DARI DAFTAR UMUM MEREK AKIBAT TIDAK ADANYA ITIKAD BAIK (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan, antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Hukum Merek Terkenal di Indonesia?
2. Apa Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024?
3. Apa Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek *LEGEND* Dari Daftar Umum Merek?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Peraturan Hukum Merek di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024.
3. Untuk Mengetahui Akibat Hukum Pembatalan Pendaftaran Merek Dari Daftar Umum Merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan memperkaya ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang bergelut di bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

1. Sebagai informasi tambahan bagi masyarakat tentang akibat hukum pembatalan pendaftaran merek terkenal.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak yang memiliki niat buruk untuk menjiplak, meniru, atau merekayasa karya milik orang lain.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada topik atau bahan kajian permasalahan yang diangkat berbeda dengan penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik hampir sama dengan putusan yang sama. Penelitian yang penulis lakukan disini adalah penelitian yang mengkaji mengenai akibat hukum pembatalan pendaftaran merek terkenal dari daftar umum merek akibat tidak adanya itikad baik pada putusan Mahkamah Agung Nomor 532 K/Pdt.Sus-HKI/2024. Jika terdapat beberapa bagian tertentu dalam penelitian ini yang sama isinya dengan penelitian sebelumnya, maka perlu diketahui bahwa hal tersebut adalah salah satu upaya penulis dalam mengembangkan pengetahuan dengan mengutip sumber lain sebagai referensi.